



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-XI/2014, sehingga retribusi pengendalian menara telekomunikasi perlu disusun dengan berdasar pada Pasal 151, 152 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa sebagai Penjabaran dan Tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XI/2014 terhadap permohonan uji materi penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kementerian Keuangan mengeluarkan Surat Edaran Nomor: S-209/PK.3/2016 yang merupakan Pedoman untuk menghitung Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2017 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA

Dan

BUPATI DONGGALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2017 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 22 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.

5. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan terhadap pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
8. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
9. Operator adalah perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan *Tower Based Transeiver Station (BTS)* yang selanjutnya menjadi penyewa/pengguna Menara Bersama Telekomunikasi.
10. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
11. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.

12. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum yang bersangkutan.
13. Objek Retribusi Jasa Umum adalah Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
14. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Jasa Umum.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terhutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
20. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya

suatu waktu tertentu dan atau syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.

21. Insentif pemungutan retribusi daerah adalah insentif yang diberikan kepada aparat pemungut retribusi pada instansi terkait yang dihitung berdasarkan kinerja tertentu.
22. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah Keputusan Bupati yang menetapkan standar biaya kabupaten yang berlaku satu tahun anggaran yang dijadikan dasar untuk menghitung belanja perjalanan dinas dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi selama satu (1) tahun
- (1a) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dua (2) kali kunjungan permenara pertahun dan 1(satu) hari dua (2) menara yang dikunjungi
- (2) Masa Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan Formulasi dengan memperhitungkan Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Barang Habis Pakai dan Jumlah Hari Kerja
- (2) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Standar Biaya Umum yang berlaku di Daerah.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi (3) tiga Kategori yang terdiri atas :

- a. Kategori Jauh;
 - b. Kategori sedang; dan
 - c. Kategori dekat atau dalam kota.
- (4) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jumlah biaya yang digunakan dalam rangka pengendalian dan pengawasan menara
 - (5) Belanja Barang Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah biaya Alat Tulis Kantor yang digunakan untuk pengawasan dan Pengendalian
 - (6) Jumlah Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah hari kerja yang digunakan untuk melakukan kunjungan ke menara pertahun.
 - (7) Formula perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi menggunakan Tarif Tunggal.
 - (8) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 9 Agustus 2021

BUPATI DONGGALA,


KASMAN LASSA

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 9 Agustus 2021


BUPATI DONGGALA,

ttd

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 9 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,



RUSTAM EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA PROVINSI
SULAWESI TENGAH : 48,03/2021

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 9 Agustus 2021

BUPATI DONGGALA,

ttd

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 9 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd


RUSTAM EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA PROVINSI
SULAWESI TENGAH : 48,03/2021

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,



AMIR, SH

Nip. 19790609 200502 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015, menyatakan penjelasan pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sekaligus menghapus Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi maksimal 2 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP), selain metode penghitungannya tidak jelas, ketentuan itu menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi perusahaan telekomunikasi.

Surat Edaran Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-209/PK.3/2016 merupakan Pedoman Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang diatur dalam peraturan daerah harus berpedoman pada tata cara penghitungan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 151, Pasal 152, dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka penghitungan tarif retribusi harus didasarkan pada biaya yang dikeluarkan pemerintah

daerah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, antara lain belanja perjalanan dinas, belanja barang pakai habis, Jumlah Hari Kerja.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 6

Ayat (1)

Jumlah keseluruhan kunjungan ke menara pertahun adalah Jumlah Menara x kunjungan permenara pertahun.

Contoh

kunjungan ke menara pertahun adalah:
61 menara x 2 kali pengawasan dan pengendalian = 122 kali kunjungan.

Ayat (2)

Jumlah menara yang dikunjungi perhari adalah Jumlah keseluruhan kunjungan ke menara pertahun : jumlah menara

Contoh

Jumlah menara yang dikunjungi perhari adalah 122 kunjungan Dibagi 61 menara yaitu 2 menara yang kunjungi.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Standar Biaya Umum yang digunakan adalah standar biaya umum tahun 2017 dan berubah mengikuti Standar biaya umum setiap tiga (3) tahun sekali.

Ayat (3)

Kategori Jarak tempuh dibagi tiga (3) kategori yaitu: Kategori Jauh, Kategori Sedang dan Kategori Dalam Kota berdasarkan nama Kecamatan.

Tabel Pembagian Kategori Menara berdasarkan nama Kecamatan

| No | Kategori | Jumlah anggota Tim | Jumlah hari kerja | Jumlah menginap | Lokasi Menara |
|----|------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Jauh | 4 | 3 | 2 | Kecamatan Balaesang Tanjung, Dampelas, Sojol, Sojol Utara, Rio Pakava dan Pinembani |
| 2 | Sedang | 4 | 2 | 1 | Kecamatan Sirenja, Balaesang, Sindue, Sindue Tombusabora, Sindue Tobata, Banawa Tengah, Banawa Selatan, Labuan dan Tanantovea, |
| 3 | Dalam kota/Dekat | 3 | 1 | 0 | Kecamatan Banawa, |

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Jumlah Hari Kerja adalah Jumlah Keseluruhan kunjungan dibagi Jumlah menara yang di kunjungi dalam satu hari

Contoh

122 kali kunjungan dibagi 2 menara yang dikunjungi dalam satu hari yakni 61 hari kerja

Ayat (7)

A. Contoh perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Kategori Jauh adalah:

Satu tim terdiri dari 4 orang

1. (Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III/Gol IV) = Rp 275.000
2. (Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol III) = Rp 250.000
3. (Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon -/Gol III) = Rp 200.000
4. (Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon -/Gol II) = Rp 175.000

Biaya harian dalam satu Tim adalah Rp 900.000 per hari dikali 3 hari kerja adalah: $3 \times 900.000 =$ Rp 2.700.000

Biaya Transportasi yang digunakan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian menara pada kategori Jauh untuk setiap Petugas adalah Rp 300.000. Transportasi satu Tim adalah: $4 \times 300.000 =$ Rp 1.200.000

1. (Penginapan untuk Eselon III/Gol IV)= Rp 175.000
2. (Penginapan untuk Eselon IV/Gol III)= Rp 150.000
3. (Penginapan untuk Eselon -/Gol III)= Rp 125.000
4. (Penginapan untuk Eselon -/Gol II)= Rp 115.000

Biaya penginapan dalam satu Tim adalah Rp 565.000 permalam dikali 2 Malam adalah: $2 \times 565.000 = \text{Rp } 1.130.000$

a. Contoh perhitungan retribusi menara kategori Jauh

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------|-----------|-------------|
| 1 | Transportasi | 1 tim | 61 hari | 1.200.000 | 73.200.000 |
| 2 | Uang harian | 4 orang | 61 hari | 2.700.000 | 164.700.000 |
| 3 | Penginapan | 4 orang | 25 malam | 1.130.000 | 28.250.000 |
| 4 | ATK | 1 tahun | | 6.000.000 | 98.361 |
| Total biaya operasional per tahun | | | | | 276.748.361 |
| Biaya rata rata atau tarif per menara per tahun (25 menara) | | | | | 4.536.858 |

B. Contoh perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Kategori Sedang adalah:

Satu tim terdiri dari 4 orang

1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III/Gol IV) = Rp 275.000
2. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol III) = Rp 250.000
3. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon -/Gol III) = Rp 200.000
4. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon -/Gol II) = Rp 175.000

Biaya harian dalam satu Tim adalah Rp 900.000 per hari dikali 2 hari kerja adalah: $2 \times 900.000 = \text{Rp } 1.800.000$

Biaya Transportasi yang digunakan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian menara pada kategori Jauh untuk setiap Petugas adalah Rp 175.000. Transportasi satu Tim adalah: $4 \times 175.000 = \text{Rp } 700.000$

1. Penginapan untuk Eselon III/Gol IV)= Rp 175.000
2. Penginapan untuk Eselon IV/Gol III)= Rp 150.000

3. Penginapan untuk Eselon -/Gol III)= Rp 125.000

4. Penginapan untuk Eselon -/Gol II)= Rp 115.000

Biaya penginapan untuk kategori Sedang dalam satu tim hanya satu malam yaitu Rp 565.000

Contoh perhitungan retribusi menara kategori Sedang

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------|-----------|-------------|
| 1 | Transportasi | 1 tim | 61 hari | 700.000 | 42.700.000 |
| 2 | Uang harian | 4 orang | 61 hari | 1.800.000 | 109.800.000 |
| 3 | Penginapan | 4 orang | 22 malam | 565.000 | 12.430.000 |
| 4 | ATK | 1 tahun | | 6.000.000 | 98.361 |
| Total biaya operasional per tahun | | | | | 165.028.361 |
| Biaya rata rata atau tarif per menara per tahun (22 menara) | | | | | 2.705.383 |

C. Contoh perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Kategori Dekat/Dalam Kota adalah:

Satu tim terdiri dari 3 orang

1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III/Gol IV) = Rp 275.000

2. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol III) = Rp 250.000

3. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon -/Gol III) = Rp 200.000

4. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon -/Gol II) = Rp 175.000

Biaya harian dalam satu Tim adalah Rp 725.000 per hari

Biaya Transportasi yang digunakan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian menara pada kategori Dekat untuk setiap Petugas adalah Rp 110.000. Transportasi satu Tim adalah: 3 x 110.000 = Rp 330.000

Biaya penginapan untuk kategori Dekat/Dalam Kota Tidak ada.

b. Contoh perhitungan retribusi menara kategori Dalam kota

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|-----------|------------|
| 1 | Transportasi | 1 tim | 61 hari | 330.000 | 20.130.000 |
| 2 | Uang harian | 3 orang | 61 hari | 725.000 | 44.225.000 |
| 4 | ATK | 1 tahun | | 6.000.000 | 98.361 |
| Total biaya operasional per tahun | | | | | 64.453.361 |
| Biaya rata rata atau tarif per menara per tahun (14 menara) | | | | | 1.056.612 |

Ayat (8)

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2021 NOMOR